JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA
Vol. 6, No. 1, April 2026, h. 26-31
p-ISSN 2776-475 e-ISSN 2776-477X
DOI: https://doi.org/10.53337/jhki.v6i1.151
Available Online at https: https://jurnal-mhki.or.id/jhki

Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis Atas Tindakan Medis Tanpa *Informed Consent*

Ediyar Miharja[1], Aris Prio Agus Santoso[2], Rina Arum Prastyanti[3]
[1]Universitas Mulawarman, Samarinda
[2]Universitas Duta Bangsa, Solo
[3]Universitas Duta Bangsa, Solo
[1]E-mail : ediyarmiharja75@gmail.com

ABSTRAK

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Ketiadaan *informed consent* mencederai hak otonomi pasien dan berpotensi menimbulkan sengketa medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis dan bentuk pertanggungjawaban hukum tenaga medis yang melakukan tindakan tanpa *informed consent* pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tindakan medis tanpa *informed consent* dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin profesi dan perbuatan melawan hukum, serta dapat menjadi tindak pidana jika terdapat unsur *mens rea*; (2) Pertanggungjawaban hukum tenaga medis bersifat berjenjang, dimulai dari sanksi administratif (disiplin) pencabutan izin praktik, ganti rugi perdata, hingga sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Kata Kunci: *Informed Consent*; Keadilan Restoratif; Pertanggungjawaban Hukum; UU Kesehatan.

ABSTRACT

Informed consent is approval given by patients based on an explanation of the medical action to be performed. The absence of informed consent violates the patient's autonomy rights and has the potential to cause medical disputes. This study aims to analyze the juridical qualifications and forms of legal liability of medical personnel who perform actions without informed consent after the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health. This research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that: (1) Medical actions without informed consent are qualified as violations of professional discipline and torts, and can be criminal acts if there is an element of mens rea; (2) The legal liability of medical personnel is tiered, starting from administrative sanctions (discipline) revocation of practice licenses, civil compensation, to criminal sanctions as ultimum remedium by prioritizing a restorative justice approach.

Keywords: *Health Law; Informed Consent; Legal Liability; Restorative Justice.*

A. PENDAHULUAN

Hubungan terapeutik antara tenaga medis dan pasien telah mengalami transformasi fundamental dari pola paternalistik menuju pola kontraktual horizontal yang setara. Dalam paradigma modern ini, pasien ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak otonomi penuh untuk menentukan nasib tubuhnya sendiri (*the right to self-determination*). Wujud nyata dari penghormatan terhadap hak asasi pasien ini adalah kewajiban tenaga medis untuk mendapatkan Persetujuan Tindakan Medis atau *Informed Consent* sebelum melakukan intervensi medis (Indina, 2024).

Meskipun urgensi *informed consent* telah diakui secara universal, praktik di lapangan menunjukkan dinamika yang kompleks. Kerap terjadi tindakan medis dilakukan tanpa penjelasan yang adekuat, yang kemudian memicu sengketa medis. Sebelum tahun 2023, penyelesaian kasus semacam ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum karena tumpang tindihnya berbagai peraturan sektoral. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), terjadi pembaharuan hukum yang signifikan, terutama terkait perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis (Fadillah & Sewu, 2025).

Ketiadaan *informed consent* dalam tindakan medis memiliki implikasi hukum yang serius. Sistini (2024) menegaskan bahwa tindakan medis tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mencederai hak asasi pasien. Namun, isu krusial yang muncul pasca berlakunya undang-undang kesehatan terbaru adalah bagaimana penerapan sanksi hukumnya ? Mengingat undang-undang baru ini sangat menekankan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini urgen dilakukan untuk membedah konstruksi pertanggungjawaban hukum tenaga medis di era baru hukum kesehatan Indonesia yang mengedepankan *restorative justice*.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji koherensi norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU No. 17 Tahun 2023 dan KUHPerdata, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif preskriptif untuk menjawab isu hukum mengenai pertanggungjawaban tenaga medis.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Yuridis Tindakan Medis Tanpa *Informed Consent*

Berdasarkan Pasal 293 UU No. 17 Tahun 2023, setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib mendapat persetujuan. Kualifikasi yuridis terhadap pelanggaran ketentuan ini dapat dilihat dari tiga perspektif:

Pertama, sebagai Pelanggaran Disiplin Profesi. Susilo et al. (2025) menjelaskan bahwa *informed consent* merupakan standar operasional

prosedur yang wajib dipatuhi. Kegagalan tenaga medis dalam memberikan informasi dan meminta persetujuan dikualifikasikan sebagai inkompetensi atau kelalaian disiplin, meskipun tindakan medis tersebut secara klinis berhasil dilakukan.

Kedua, sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Perdata). Hubungan dokter-pasien didasarkan pada transaksi terapeutik (Pasal 1320 KUHPerdata). Tajuddin dan Pieter (2023) berpendapat bahwa ketiadaan persetujuan menyebabkan cacatnya perjanjian terapeutik. Tindakan dokter yang menyentuh tubuh pasien tanpa izin sah merupakan pelanggaran terhadap integritas tubuh pasien, sehingga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Ketiga, potensi Tindak Pidana. Secara teoritis, tindakan invasif tanpa izin dapat dikategorikan sebagai penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Namun, Nurzanah et al. (2024) menekankan bahwa dalam konteks hukum kesehatan modern, ranah pidana hanya dapat dimasuki apabila terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian berat (*culpa lata*) yang mengakibatkan kerugian serius.

2. Pertanggungjawaban Hukum Berbasis *Restorative Justice*

UU No. 17 Tahun 2023 membawa semangat baru dalam penegakan hukum medis melalui mekanisme *Restorative Justice* atau keadilan restoratif.

a. Sanksi Disiplin dan Administratif Pertanggungjawaban utama bagi tenaga medis yang tidak meminta *informed consent* adalah sanksi disiplin. Hal ini sejalan dengan pendapat Mustika et al. (2023) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa medis harus mengutamakan perbaikan mutu layanan. Sesuai Pasal 304 UU Kesehatan, tenaga medis dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan ulang, hingga rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik (SIP). Ini adalah bentuk tanggung jawab administratif untuk menjamin keselamatan publik.
b. Tanggung Jawab Perdata (Ganti Kerugian) Jika ketiadaan *informed consent* menimbulkan kerugian materiil atau imateriil bagi pasien, tenaga medis wajib memberikan ganti rugi (Sistini, 2024). UU Kesehatan Pasal 323 memberikan landasan kuat bagi pasien untuk menuntut ganti rugi. Mekanisme ini bertujuan mengembalikan keadaan pasien seperti semula (*restitutio in integrum*) melalui kompensasi finansial, bukan penghukuman badan.
c. Pidana sebagai *Ultimum Remedium* Inovasi terbesar dalam UU No. 17 Tahun 2023 adalah pengutamaan penyelesaian di luar pengadilan. Santos dan Yusuf (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa Pasal 447 UU Kesehatan mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengutamakan penyelesaian perselisihan melalui mekanisme keadilan restoratif. Pidana penjara (Pasal 440) hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika mediasi gagal dan terbukti adanya kelalaian berat yang menyebabkan kematian atau cacat permanen. Hal

ini memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dari kriminalisasi yang tidak perlu, sekaligus memberikan kepastian bagi pasien.

Hasil penelitian ini menunjukkan temuan yang berbeda jika dikomparasikan dengan literatur hukum kesehatan pada era sebelum tahun 2023. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kholib (2020) serta pandangan klasik dari Guwandi (2004) dan Chazawi (2007), cenderung menempatkan ketiadaan *informed consent* secara ketat sebagai pintu masuk tuntutan pidana (penganiayaan) berdasarkan KUHP atau UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004. Dalam rezim hukum lama tersebut, posisi tenaga medis sangat rentan dikriminalisasi (criminalization) karena batas antara kelalaian administrasi dan pidana sangat tipis.

Sebaliknya, hasil penelitian ini menegaskan adanya pergeseran paradigma hukum (*shifting paradigm*) pasca berlakunya UU No. 17 Tahun 2023. Temuan ini tidak konsisten (berbeda) dengan penelitian terdahulu karena adanya perubahan politik hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang yang kini mengadopsi pendekatan *Restorative Justice*. Hal ini sejalan dengan penelitian terbaru dari Santos dan Yusuf (2024) yang menemukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa medis saat ini mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengutamakan pemulihan keadaan daripada pemidanaan.

Perbedaan mendasar antara temuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya disebabkan oleh berlakunya asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*. UU No. 17 Tahun 2023 sebagai *ius constitutum* terbaru telah mengubah konstruksi pertanggungjawaban hukum. Jika sebelumnya sanksi pidana menjadi ancaman utama yang membayangi tenaga medis, maka dalam UU terbaru, sanksi pidana diletakkan secara tegas sebagai *ultimum remedium*. Alasan ilmiah di balik pergeseran ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga medis dalam menjalankan profesinya tanpa bayang-bayang ketakutan akan tuntutan pidana yang tidak proporsional, sebagaimana dikonfirmasi oleh studi Nurzanah et al. (2024). Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah sebagai pengoreksi dan pemutakhir (*update*) terhadap doktrin pertanggungjawaban medis yang selama ini berlaku.

Hasil penelitian ini memberikan landasan yuridis yang kuat bagi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi untuk menyusun SOP baru yang lebih menekankan pada pencegahan sengketa melalui penguatan disiplin dan mediasi, bukan lagi berfokus pada litigasi pidana.

Kendati UU No. 17 Tahun 2023 menawarkan perlindungan melalui *Restorative Justice*, penelitian ini menemukan adanya celah kelemahan, yaitu potensi ketidakpuasan pasien yang merasa "keadilannya tertunda" karena panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa melalui majelis disiplin sebelum bisa menempuh jalur hukum. Dampak hukum dari temuan ini adalah perlunya reorientasi penegakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani laporan pasien terkait *informed consent*. Laporan tidak dapat lagi langsung diproses sebagai tindak pidana umum

tanpa melalui mekanisme pemeriksaan disiplin dan upaya keadilan restoratif terlebih dahulu.

D. PENUTUP

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, lanskap pertanggungjawaban hukum tenaga medis mengalami pergeseran signifikan. Tindakan medis tanpa *informed consent* tidak lagi serta merta ditarik ke ranah pidana umum. Kualifikasi perbuatan tersebut lebih diutamakan sebagai pelanggaran disiplin dan perdata. Pertanggungjawaban hukum tenaga medis diterapkan secara berjenjang, dimulai dari sanksi administratif dan disiplin profesi, diikuti ganti rugi perdata jika timbul kerugian. Sanksi pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan kewajiban mendahulukan mekanisme keadilan restoratif.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan konstruktif, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan penyusunan artikel ini hingga dapat dipublikasikan.

F. DAFTAR PUSTAKA.

Chazawi, A. (2007). *Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Bayumedia.

Guwandi, J. (2004). *Hukum Medik (Medical Law)*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Mendri, N. K., & Prayogi, A. S. (2018). *Etika Profesi & Hukum Keperawatan*. Pustaka Baru Press.

Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Jakarta.

Fadillah, M. R. H., & Sewu, L. S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang Diberi Tindakan Medis Tanpa Informed Consent Dihubungkan dengan Asas Perlindungan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(3), 2049–2062. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3793

Indina, F. (2024). Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, *3*(1), 633–638. https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3499

Kholib, A. (2020). Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis Dengan

Kelalaian Medis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *2*(2), 242–258. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.467

Mustika, N. W. E., Darma, I. M. W., Kurniawan, I. G. A., & Thapa, N. Y. (2023). Restorative Justice Settles Health Disputes Between Patients and Hospitals from an Inclusive Justice Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *11*(3), 423–436. https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1293

Nurzanah, I., Borman, M. S., & Handayati, N. (2024). Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Sebagai Perlindungan Hukum Dokter dan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Hukum Pidana. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, *4*(4), 68–82. https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1716

Raranta, E. I. (2024). Pertanggung Jawaban Medis Dokter Pengganti dalam Pelayanan Kesehatan Klinik Pribadi. *Jurnal Sosial Dan Sains*, *4*(9), 904–915.

Santos, A. C. M. D., & Yusuf, H. (2024). Mekanisme Keadilan Restoratif Penyelesaian Sengketa Medis Dan Tinjauan Yuridis Menurut UU Kesehatan Tahun 2023. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(2), 2096–2105.

Sistini, S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pasien Atas Tindakan Medis yang tidak disertai Informed Consent. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, *1*(3), 57–67. https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.25

Susilo, L. E., Suryono, A., & Makbul, A. (2025). Informed Consent dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pasien dalam Transaksi Terapeutik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *6*(1), 588–595. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6373

Tajuddin, M. A., & Pieter, S. (2023). Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik. *Widya Pranata Hukum*, *3*(2), 131–140.